



PENETAPAN
Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Tjk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Rodi Prasasti, bertempat Tinggal di Jalan Pulau Nias Gg. Pubian No. 04 RT.003 RW. 003 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang pada tanggal 29 November 2023, Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Tjk yang isinya sebagai berikut:

Menimbang bahwa bersama ini mengajukan permohonan karena Pemohon ingin merubah atau menambah nama pemohon di Kartu Keluarga, KTP yang sebelumnya bernama **Rodi Prasasti** menjadi **Bintang Rodi Prasasti**. Dikarenakan pemohon sakit yang luar biasa dan tiba-tiba tidak bisa bangun dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **Rodi Prasasti** merupakan seorang (Laki-laki) lahir di **Bandar Lampung** tanggal **03 Maret 1984** berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk No. 1871120303840011** dan **Kartu Keluarga Nomor 1871121108110015**;
2. Bahwa Pemohon anak ke-2 (Kedua) dari pasangan suami isteri **Andri Yanto** dan **Sarifah** yang melangsungkan pernikahan di Bandar Lampung;



3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon yang terdapat pada **Kartu Tanda Penduduk No. 1871120303840011** dan **Kartu Keluarga Nomor 1871121108110015** dari **Rodi Prasasti** yang mana seharusnya **Bintang Rodi Prasasti** sesuai dengan **Surat Keterangan Lurah Sukabumi**.
4. Bahwa perbaikan penulisan **Nama** Pemohon yang tertulis pada kutipan **Kartu Tanda Penduduk** dan **Kartu Keluarga** ingin pemohon ubah mengikuti **Surat Keterangan dari lurah Sukabumi** sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon bapak ketua pengadilan negeri kota bandar lampung berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama Pemohon dari **Rodi Prasasti** yang mana seharusnya **Bintang Rodi Prasasti** berdasarkan **Surat Keterangan dari lurah Sukabumi**;
3. Memerintahkan kepada Kantor DISDUKCAPIL Kota Bandar Lampung setelah menerima Salinan penetapan ini untuk dapat merubah Nama Pemohon dari **Rodi Prasasti** yang mana seharusnya **Bintang Rodi Prasasti** berdasarkan **Surat Keterangan dari lurah Sukabumi**;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rodi Prasasti**, NIK : 1871120303840011, Tempat dan Tanggal Lahir Bandar Lampung, 03 Maret 1984, Alamat Jalan P. Nias Gg. Pubian No. 04 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Rodi Prasasti**, Nomor 1871121108110015 yang dikeluarkan oleh Febriana, S. STP., M.IP., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rodi Prasasti** Nomor 1549/KCS/1989 yang dilahirkan di Bandar Lampung tanggal 30 Maret 1984 pasangan suami istri dari Andri Yanto dan Syarifah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 420/986/III.11/DP/2003 tanggal 27 Maret 2003 Kepala Sekolah Menengah Umum Adiguna Bandar Lampung atas nama **Rodi Prasasti** Nomor Induk 2050 tanggal lahir 30 Maret 1984 anak dari Andry Yanto Nomor 12Mu0431257, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah antara **Rodi Prasasti** dan Evi Rahmawati Nomor 0324/57/VII/2022 yang dibuat oleh KUA Rengasdengklok H. Yakub Lubis Al Pauji, S.Ag., M.A, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, lalu asli dari surat bukti P-1,P-2,P-5 kecuali P-3,P-4 fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Ressy Elsinta**, tempat lahir Bandar Lampung, tanggal lahir/umur 03 Maret 1994 / 29 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pulau Nias Gg. Pubian No. 4 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Keterangan saksi di bawah sumpah/janji pada pokoknya keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 4 (empat) orang yang masih kecil-kecil. Anaknya Pemohon yang besar sudah sekolah SMA;
- Bahwa Menurut ceritanya Pemohon sering sakit-sakitan kalau mau dibawa istrinya Pemohon ke rumah sakit Pemohon tidak mau;
- Bahwa Saksi dekat dengan istrinya Pemohon dan bercerita kepada Saksi kalau Pemohon mau dibawa ke dokter bilanganya Bapak sudahlah nanti saja;
- Bahwa Pemohon memiliki sakit karena capek dan Pemohon juga ingin ganti nama **Bintang Rodi Prasasti** atas kemauan Pemohon
- Bahwa Saksi menilai Pemohon sering sakit-sakitan karena tidak pernah masuk kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja menjadi sales marketing di Dealer Honda;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon untuk ganti nama bukan untuk yang lain, yang pertama karena Pemohon sakit dan Pemohon memang mau ganti nama **Bintang Rodi Prasasti**;

Menimbang bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangannya adalah benar;

2. Saksi **Dwinawati, S.E.**, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 24 Juni 1979, pekerjaan Perdagangan, agama Islam, bertempat tinggal di

Halaman 4 dari 13 Halaman | Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan HRM. Mangundiprojo Gg. Tanah Tinggi No. 15 Kel. Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, pekerjaan Perdagangan;

Keterangan saksi di bawah sumpah/janji pada pokoknya keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Rodi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon depannya belum ada nama Bintang;
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan alasan sakit yang luar biasa tiba-tiba tidak bisa bangun;
- Bahwa Pemohon bekerja di Leasing motor di dealer Honda di daerah Sukabumi, sekarang Pemohon masih bekerja;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sukabumi Jalan P. Tirtayasa Gg. Pubian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan menambahkan nama Pemohon ialah karena sakit sehingga Pemohon ingin ganti nama biar tidak sakit-sakit lagi, tujuannya untuk kesehatan saja supaya Pemohon tidak sering sakit-sakitan;

Menimbang bahwa keterangan saksi di bawah sumpah/janji pada pokoknya menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangannya adalah benar;

Menimbang bahwa kemudian pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti maupun saksi lagi dan merasa sudah cukup, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 13 Halaman | Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu; MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka photo copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 s/d P-5 yang diajukan di persidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon mengajukan permohonan izin perbaikan nama pemohon, mengubah / menambah nama pemohon dari 2 (dua) suku kata menjadi 3 (tiga) suku kata dari nama Pemohon **Rodi Prasasti** menjadi **Bintang Rodi Prasasti**, dikarenakan pemohon sakit yang luar biasa, tiba-tiba tidak bisa bangun dan juga akan disesuaikan dengan dokumen dokumen lainnya atau data diri pemohon;

Fakta fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah/menambah nama di Kartu Keluarga, KTP, yang sebelumnya bernama **Rodi Prasasti** menjadi **Bintang Rodi Prasasti**. Dikarenakan pemohon sakit yang luar biasa, dan tiba-tiba tidak bisa bangun
- Bahwa benar pemohon berkeinginan supaya perubahan nama pemohon dapat diganti dan diresmikan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung
- Bahwa benar untuk merubah/menambah nama tersebut diatas diperlukan adanya penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung

Halaman 6 dari 13 Halaman | Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karang di Bandar Lampung, dikarenakan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang di Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa perubahan/penambahan nama pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah mendapatkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang;

Menimbang bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dapat dijadikan dasar bagi pemohon untuk pengajuan perbaikan/perubahan/penambahan nama pemohon dalam data diri pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dengan telah diperolehnya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon akan membuktikan dalil pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut apakah permohonan Pemohon patut dikabulkan atau kah tidak;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kelahiran seseorang menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada register akta kelahiran dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kelahiran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menambah nama dapat diartikan sebagai perubahan nama. untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dapat di lihat dari ketentuan Pasal 52 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) ("UU No. 23/2006") sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan:

Halaman 7 dari 13 Halaman | Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (1) UU No. 23/2006

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon".

"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- Fotokopi KK; dan
- Fotokopi KTP."

Jadi dalam rangka penambahan nama atau disebut dengan Pencatatan Perubahan Nama pemohon, hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, dengan terlebih dahulu membuat surat permohonan agar dapat dikeluarkan suatu bentuk penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat pemohon mengajukan perubahan nama. Salinan penetapan yang sudah dikeluarkan tersebut menjadi salah satu syarat yang wajib dilampirkan oleh pemohon ketika melaporkan pencatatan perubahan nama di Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam hal tersebut di atas yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung, untuk selanjutnya Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 58 Perpres No 96 tahun 2018 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa:

Pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi persyaratan;

- Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang peristiwa penting lainnya;
- Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- KK; dan
- KTP-el.

Halaman 8 dari 13 Halaman | Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa:

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten Kota atau perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek Akta harus memenuhi persyaratan;

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil; dan;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan sesuai dengan fakta fakta dipersidangan sebagai berikut:\

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin perbaikan nama/penambahan nama pemohon dikarenakan pemohon sakit yang luar biasa, dan tiba-tiba tidak bisa bangun dan untuk merubah nama tersebut dari **Rodi Prasasti** menjadi **Bintang Rodi Prasasti**;

Menimbang bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Bandar Lampung;

Menimbang bahwa benar Pemohon **Rodi Prasasti** merupakan pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1871120303840011, selanjutnya disebut KTP;

Menimbang bahwa benar Nama Pemohon **Rodi Prasasti** sesuai dengan Nomor Kartu Keluarga 1871121108110015 selanjutnya disebut KK;

Menimbang bahwa benar dengan adanya maksud Pemohon merubah/penambahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)



dan Kartu Keluarga (KK) dengan Akta Kelahiran tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa benar untuk sahnya ganti nama Pemohon tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A;

Menimbang Bahwa benar pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk memperbaiki/penambahan nama akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Menimbang Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa perbaikan/perubahan/penambahan nama Pemohon yang tertulis pada surat kelahiran pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan/perubahan/penambahan nama pemohon tersebut menjadi sah;

Menimbang bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang telah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga dalam hal penambahan nama pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon sudah datang dan berkoordinasi ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;

Menimbang bahwa perbaikan/perubahan/penambahan nama pemohon yang tertulis pada surat kelahiran pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah mendapatkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang;

Menimbang bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dapat dijadikan dasar bagi



pemohon untuk pengajuan perbaikan nama/penambahan nama pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas beralasan hukum permohonan pemohon untuk perbaikan nama pemohon sebagaimana disesuaikan dengan surat Kelahiran pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 s/d P-5, jika dikaitkan dengan keterangan saksi saksi dan pemohon saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang ada permohonan Pemohon patut dikabulkan karena berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua berdasar hukum serta beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dikabulkan maka ada Laporan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa permohonan bersifat ex parte, hanya pemohon sebagai pihak, maka kalimat memerintahkan diperbaharui redaksinya dengan memberikan izin, oleh karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bukan merupakan pihak lawan sehingga tidak ada perintah melainkan memberi izin atas penambahan nama pemohon tersebut dalam KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua dikabulkan untuk selanjutnya petitum ketiga cukup alasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1994 Mahkamah Agung dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang administrasi yang mengizinkan badan-badan peradilan untuk memungut biaya administrasi, oleh karena didalam permohonan ini Pemohon yang berkepentingan maka sepatutnya bila biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan jo Pasal 58, 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada Kartu Keluarga, KTP dari nama asal " **Rodi Prasasti**" menjadi nama " **Bintang Rodi Prasasti**";
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencatat tentang penambahan nama Pemohon tersebut pada KTP dan KK Pemohon;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.214.500, 00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2023 oleh kami Yusnawati, SH., Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, dibantu oleh, Rini Hilawati, S.H., Panitera Pengganti, Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana disampaikan pada system persidangan secara elektronik melalui E-Court, yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Rini Hilawati, S.H.

Yusnawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/Atk.....Rp 50.000,00;
3. Biaya juru Sumpah.....Rp 100.000,00.
4. Biaya PNPB Relas Pemohon.....Rp 10.000,00;
5. Biaya Penggandaan.....Rp 4.500,00;
6. Biaya Materai.....Rp 10.000,00;
7. Biaya Redaksi.....Rp 10.000,00; +

JumlahRp 214.500,00

(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);